**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam Menekan Angka Perceraian Perspektif Wahbah Zuhaili penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

* + - 1. Pelaksanaan program Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pegandon telah terbukti efektif dan sesuai dengan ketentuan serta petunjuk yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Program ini bertujuan untuk memberikan persiapan yang komprehensif kepada calon pengantin dalam menghadapi pernikahan. Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, terdapat tiga metode pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah, yaitu metode tatap muka/reguler, metode mandiri, dan metode virtual/online. Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Pegandon telah melaksanakan dua metode dari tiga metode yang dijelaskan. Metode yang digunakan adalah metode tatap muka dan metode mandiri. Dalam metode tatap muka, disampaikan beragam materi yang relevan, antara lain mempersiapkan konsep keluarga sakinah, mengelola aspek psikologi dan dinamika keluarga, manajemen keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Sementara itu, metode mandiri fokus pada pengenalan konsep pernikahan, pentingnya menghormati pasangan, serta memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah dan harmonis.
      2. Pandangan Wahbah Zuhaili mengenai penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dalam menekan angka perceraian tercermin dalam analisis pembahasan ini. Wahbah Zuhaili, sebagai seorang cendekiawan Islam, memandang pernikahan dalam Islam sebagai ikatan yang mencakup dimensi spiritual dan moral, bukan sekadar ikatan fisik. Pandangan ini sejalan dengan upaya KUA Pegandon dalam memberikan program penyuluhan pra nikah yang mencakup aspek agama, psikologis, sosial, dan keterampilan praktis. Program ini mencerminkan pandangan Wahbah Zuhaili bahwa pernikahan memerlukan landasan moral dan etika yang mendalam, serta komitmen untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan rahmat. Oleh karena itu, program penyuluhan ini tidak hanya mengajarkan aspek hukum, tetapi juga mempersiapkan calon pengantin secara menyeluruh dalam menjalani pernikahan yang harmonis dan bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Wahbah Zuhaili tentang pernikahan dalam Islam, yang menekankan pentingnya aspek spiritual, moral, dan etika dalam membina hubungan pernikahan yang kokoh.

1. **Saran**

Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal perspektif Wahbah Zuhaili, penulis ingin memberikan saran-saran yang konstruktif guna pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa saran yang diajukan oleh penulis:

1. Kepada seluruh petugas penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, untuk meningkatkan kinerjanya. Fokus utamanya adalah pada pelayanan bimbingan kepada calon pengantin. Dengan meningkatkan mutu pelayanan, calon pengantin akan lebih memahami signifikansi dan tujuan dari penyuluhan pra nikah dalam mempersiapkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
2. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pra nikah, penulis mendorong Kantor KUA Kecamatan Pegandon untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dalam pelaksanaan penyuluhan terpenuhi dengan baik, sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses.
3. Penulis menyarankan agar petugas penyuluhan pra nikah lebih inovatif dalam menyediakan materi panduan pra nikah. Selain buku panduan cetak, disertai dengan pilihan ebook gratis juga bisa disediakan. Ini akan memberikan kemudahan akses bagi calon pengantin untuk membaca materi panduan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka.
4. Calon pengantin diharapkan dapat lebih disiplin dalam menghadiri sesi penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Pegandon. Dengan tetap menjaga komitmen untuk hadir, proses penyuluhan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga manfaatnya dapat maksimal dirasakan oleh calon pengantin.
5. Kepada seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Pegandon, penulis mengajak untuk merespons dan mendukung upaya KUA Kecamatan Pegandon. Pendekatan yang baik dan positif dari masyarakat akan sangat membantu dalam kesuksesan program penyuluhan pra nikah. Tanggung jawab bukan hanya pada petugas KUA, tetapi juga menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan hubungan pernikahan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan, sesuai dengan prinsip "sakinah, mawadah, warahmah".

Dengan melaksanakan saran-saran di atas, diharapkan bahwa pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pegandon dapat memberikan dampak yang lebih positif dalam membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan dengan perspektif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Wahbah Zuhaili.